



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

AKSARA KA GA NGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa Budaya masyarakat Adat Rejang merupakan kekayaan material dan spiritual yang bernilai luhur yang harus digali, dikembangkan dan dilestarikan, untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan manusia seutuhnya dalam masyarakat Rejang;

b. bahwa Aksara Rejang (Lepiek Jang) merupakan kekayaan Budaya Rejang yang perlu dikembangkan, diterapkan, dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat dalam Kabupaten Lebong;

c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKSARA KA GA NGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lebong;
4. Bupati adalah Bupati Lebong
5. Dinas adalah Dinas Instansi dalam Kabupaten Lebong
6. Badan Musyawarah Adat adalah Badan Musyawarah Adat Lebong beserta jajarannya.

BAB II

AKSARA KA GA NGA, TANDA BACA DAN BUNYINYA

Pasal 2

- (1) Aksara Rejang disebut Lepiak Jang berjumlah 28 (dua puluh delapan) buah aksara, terdiri dari 19 (sembilan belas) buah aksara tunggal (buak Tuwai) dan 9 (sembilan) buah aksara ngimbang.
- (2) Aksara tunggal (buak tuwai) sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :

k	g	N	t	d	n	p	b	m	c
ka	ga	nga	ta	da	na	pa	ba	ma	Ca

j	Y	s	R	L	y	w	h	a
ja	Nya	sa	ra	la	ya	wa	ha	a

- (3) Aksara ngimbang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, yaitu :

B	G	P	D	C	K	J	T	H
Mba	ngga	mpa	nda	nca	ngka	nja	nta	gha

Pasal 3

Tanda baca Aksara Rejang berfungsi mengubah bunyi aksara asal menjadi bunyi lain berjumlah 15 (lima belas) buah, tanda awal kalimat, tanda tanya, tanda seru, koma, titik dan tanda akhir kalimat.

Pasal 4

(1) Tanda baca yang diletakkan pada bagian atas aksara adalah:

- a. ratau (◐◐)-----= n, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a n)
- b. rating (◐◐)-----= m, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a n)
- c. tulang (◑)-----= ng, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a n g)
- d. taling (◒)-----= ai, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a i)
- e. junjung (◓)-----= r, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a r)

(2) Tanda baca yang diletakkan pada bagian bawah aksara adalah :

- a. bitan (◑)-----= u, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k u)
- b. micak (◐◐)-----= e, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k e)
- c. tulung (◓)-----= au, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a u)

(3) Tanda baca yang diletakkan pada bagian kiri atas aksara adalah

- a. kah (≡)-----= h, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k a h)
- b. muris (0)-----= tanda mati contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k)

(4) Tanda baca yang diletakkan pada bagian kiri bawah aksara adalah

- kajinak (◐) ----- = eak contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k e a k)

(5) Tanda baca yang diletakkan pada bagian kanan aksara adalah

- lawan* (◊)----- = i, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k i)
- mico* (x)----- = o, contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k o)
- tiling* (\)----- = e' contohnya merubah aksara (ka)
m e n j a d i (k e ')
- kei* (➤)----- = ei..... contohnya merubah aksara (ka)
menjadi ➤ (kei)

(6) Tanda baca ganda ialah penggabungan tanda baca huruf hidup dan tanda baca huruf mati yang disandangkan pada satu aksara Rejang,

contohnya "*bitan-ratau*" merubah aksara (ka) menjadi . (kun)

(7) tanda baca lainnya dalam penyusunan kalimat, berupa tanda awal kalimat, titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru, yaitu :

✱ Tanda awal kalimat

| Koma

|| titik

< Tanda tanya (?)

> Tanda Seru (!)

Pasal 5

Angka Rejang disebut Bejagung yaitu antara lain :



BAB III

PENGUNAAN

Pasal 6

Aksara Rejang digunakan dalam penulisan Naskah budaya, Sastra, Hukum, Adat istiadat; Papan Nama Lembaga, Dinas, Instansi, Kantor, Pemerintah, Organisasi, Nama Gedung/Bangunan, ruangan, plat nama jalan, Gang; dan lain-lain keperluan sebagai identitas.

BAB IV
PEMBELAJARAN

Pasal 7

Aksara Rejang (Lepiak Jang) diajarkan di sekolah-sekolah Negeri/Swasta, kursus-kursus, kelompok-kelompok belajar, kelompok masyarakat, dan lain-lain lembaga pengajaran dalam Kabupaten Lebong.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Badan Musyawarah Adat melakukan Pembinaan untuk menggali, meneliti, mengembangkan, melaksanakan dan melestarikan Aksara Rejang (Lepiak Jang) dalam kehidupan masyarakat Lebong

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk dan macam, aksara, tanda baca dan bunyinya disusun dalam sebuah Pedoman menulis dan membaca Aksara Rejang (Lepiak Jang).


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.



Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013

BUPATI LEBONG

[Signature]
09/10/13
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

[Signature]
H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR

BAB IV
PEMBELAJARAN

Pasal 7

Aksara Rejang (Lepiak Jang) diajarkan di sekolah-sekolah Negeri/Swasta, kursus-kursus, kelompok-kelompok belajar, kelompok masyarakat, dan lain-lain lembaga pengajaran dalam Kabupaten Lebong.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Badan Musyawarah Adat melakukan Pembinaan untuk menggali, meneliti, mengembangkan, melaksanakan dan melestarikan Aksara Rejang (Lepiak Jang) dalam kehidupan masyarakat Lebong

BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk dan macam, aksara, tanda baca dan bunyinya disusun dalam sebuah Pedoman menulis dan membaca Aksara Rejang (Lepiak Jang).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013
BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR

BAB IV PEMBELAJARAN

Pasal 7

Aksara Rejang (Lepiak Jang) diajarkan di sekolah-sekolah Negeri/Swasta, kursus-kursus, kelompok-kelompok belajar, kelompok masyarakat, dan lain-lain lembaga pengajaran dalam Kabupaten Lebong.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan Badan Musyawarah Adat melakukan Pembinaan untuk menggali, meneliti, mengembangkan, melaksanakan dan melestarikan Aksara Rejang (Lepiak Jang) dalam kehidupan masyarakat Lebong

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 9

Ketentuan mengenai bentuk dan macam, aksara, tanda baca dan bunyinya disusun dalam sebuah Pedoman menulis dan membaca Aksara Rejang (Lepiak Jang).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 18 - 10 - 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,



H. ARBAIN AMALUDDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR 94...

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
KA GA NGA

I. UMUM

Aksara Rejang (Lepiak Jang) merupakan sebuah nama kumpulan beberapa aksara yang berkerabat yang digunakan oleh suku bangsa dan etnik budaya di Sumatera bagian selatan. Aksara-aksara yang termasuk kelompok ini adalah antara lain aksara Rejang, Kerinci, Lampung, Rencong dan lain-lain. Aksara Batak atau Surat Batak juga berkerabat dengan kelompok ini. Diperkirakan jaman dahulu di seluruh pulau Sumatera dari Aceh di ujung utara sampai Lampung di ujung selatan, menggunakan aksara yang berkerabat dengan kelompok aksara Rejang ini. Kecuali di Aceh dan di daerah Sumatra Tengah (Minangkabau dan Riau), yang dipergunakan sejak lama adalah huruf Jawi.

Aksara Rejang disebut juga dengan *Aksara kaganga* dan disebut juga dengan aksara ulu karena banyak berkembang dalam masyarakat yang tinggal di hulu sungai di pedalaman. Para peneliti asing kerap menyebutnya kaganga karena pedoman aksaranya menggunakan huruf ka, ga, nga, dan seterusnya. Aksara ini memiliki 19 huruf tunggal dan sembilan huruf pasangan (ngimbang). Huruf-huruf ditulis dengan ditarik ke kanan atas sampai sekitar 45 derajat.

Nama *kaganga* merujuk pada ketiga aksara pertama dalam urutan aksara ini, dan mengingatkan kita kepada urutan aksara di India, terutama dalam bahasa Sansekerta. Perbedaan utama antara aksara Rejang dengan aksara Jawa ialah bahwa aksara Rejang jauh lebih sederhana daripada aksara Jawa.

Keberadaan aksara Rejang menunjukkan, budaya tepian sungai yang memiliki tradisi intelektualisme cukup tinggi (adiluhung). Lebih uenik lagi, aksara Rejang masih digunakan sebagian warga di Bengkulu, seperti di Kabupaten Lebong, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, Kepahiang, dan Rejang Lebong. Aksara Rejang banyak digunakan masyarakat kelas menengah, seperti keluarga pesirah, dukun, kaum intelektual, dan kaum agama.

Aksara Rejang diperkirakan berkembang dari aksara Pallawa dan aksara Kawi yang digunakan oleh kerajaan Sriwijaya di Sumatera bagian selatan. Aksara ulu atau Aksara Rejang menjadi kekayaan khasanah budaya masyarakat tepian sungai di Sumatera bagian selatan, yang antara lain mencakup Sumsel, Bengkulu, dan Lampung. Diperkirakan, aksara itu tumbuh sejak abad ke-12 Masehi dan berkembang pesat pada abad ke-17-19 Masehi. Aksara ini banyak digunakan untuk menyampaikan ajaran agama, ilmu kedokteran, petuah, dan kearifan lokal lain

Aksara Rejang diperkirakan telah mulai berkembang dan dipakai sejak abad ke 12 Masehi dalam cakupan wilayah tradisi Sriwijaya di Sumatera bagian selatan. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas itu aksara Rejang dapat dimaklumi mempunyai variasi bentuk dan metode penulisan maupun cara pengucapan sesuai dengan dialek suku budaya pendukungnya serta bahan-bahan, peralatan dan teknologi tulisan setempat. Namun secara umum konsep bentuk dan cara menulis aksara Rejang di masing-masing masyarakat pendukungnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Aksara Rejang (Lepiak Jang) secara tradisional keseluruhannya berjumlah 28 buah, yang terdiri dari 19 buah aksara tunggal (disebut dengan "bueak Tuwai = Buah Tua) dan 9 buah aksara pasangan (ngimbang), sedangkan tanda baca yang telah dikenal sebanyak 15 buah.

Aksara tunggal adalah aksara pokok berupa konsonan yang dapat berdiri sendiri dalam membentuk bunyi atau kata.










Aksara pasangan merupakan konsonan rangkap berupa bunyi sengau yang ditimbulkan oleh gabungan dua konsonan, pada huruf awal terdapat dua konsonan yang dalam huruf latin merupakan huruf mati, dalam aksara Rejang terdapat 9 (sembilan) buah jenis aksara yang disebut huruf pasangan (ngimbang), yaitu :



Aksara Rejang dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini disusun dengan metode *galananya*, yaitu metode penulisan Aksara Rejang berdasarkan *gerakan garis yang mengalir* yang merupakan karakter aksara Rejang, artinya bahwa sebuah aksara dapat secara bertahap bergerak merubah bentuknya menjadi aksara yang lain.

Dengan memanfaatkan sifat struktur aksara Rejang guna mempermudah mempelajarinya, disusun aksara Rejang berdasarkan bentuk gerakan berurut dalam menulis aksara Rejang. Susunan aksara berikut ini akan memberikan sedikit gambaran mengenai karakteristik gerakan berpola pada aksara Rejang.



Jika diperhatikan gambar diatas dengan seksama tampak bahwa aksara Rejang ditulis bergerak dinamis dari satu aksara membentuk aksara yang lain. Berangkat dari aksara  (ga) garis bergerak keatas satu langkah membentuk aksara  (la) kemudian bergerak kebawah satu langkah lagi membentuk aksara  (na) selanjutnya bergerak keatas satu langkah membentuk aksara  (nya). Aksara selanjutnya adalah pengembangan pola  menjadi  (nga) dan  (ngga).

Struktur gerakan berpola teratur aksara Rejang mempermudah kita terutama anak-anak dan pelajar dalam mempelajari dan bermain dengan aksara Rejang. Dengan peralatan yang murah dan mudah didapat kita dapat segera memulai menulis aksara Rejang

Pasal 3

Tanda baca aksara Rejang dalam Peraturan Daerah ini berjumlah 15 buah, untuk mengakomodir dialek bahasa Rejang di Lebong. Dalam prakteknya di beberapa wilayah dimungkinkan jumlah tanda baca dan penempatan lebih sedikit atau lebih dari 15 buah sesuai kebutuhan dialek etnis penggunaanya.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013
NOMOR .04.....